



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO**

Jalan Sekolahan Nomor 15, Kode Pos 63137

Telpon (0351) 498520

Website <http://www.taman.madiun.kota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NOMOR : 042-401.403.9/ /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

LURAH BANJAREJO,

Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman perlu dikelola secara optimal ;
b. Bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;

- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi public ;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 27 Desember 2017

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO
Penata Tingkat I
NIP. 19631223 199003 1 005


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Lurah Banjarejo
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Kelurahan
3.	Sekretaris	Unsur Staf Sekretaris Kelurahan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Kasi Pemerintahan
	b. Anggota	Unsur Staf Pemerintahan
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kasi Pembangunan dan Trantib
	b. Anggota	-
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
	b. Anggota	-

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO
Penata Tingkat I
NIP. 19631223 199003 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN



LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata Tingkat I

NIP. 19631223 199003 1 005